Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora Vol. 6, No. 1 (2026)
ISSN: 2621-119x (Print)
ISSN: 2598-4934 (Online)

DUALISME LEGALITAS DAN KEADILAN SUBSTANSIAL: KEABSAHAN HAK GUNA USAHA DI ATAS TANAH ULAYAT SUKU ANAK DALAM (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 5287 K/PDT/2025)

Imelda Martinelli, Gilang Septiawan Saputra, Gurun Anugrah Zulfifah Albaihaki

Universitas Tarumanagara, Indonesia

*Corresponding Author:
imeldam@fh.untar.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the legality of issuing the Cultivation Rights Title (HGU) of PT Berkat Sawit Utama (BSU) over the customary land (tanah ulayat) of the Suku Anak Dalam indigenous community and to examine the legal reasoning (ratio decidendi) of the Supreme Court Justices in achieving substantive justice under Supreme Court Decision Number 5287 K/Pdt/2025. This study employs a normative legal research method with a case approach and a statutory approach. The qualitative analysis evaluates primary legal materials, including the 1945 Constitution, the Basic Agrarian Law (UUPA No. 5/1960), Government Regulation No. 40/1996, and the court decision. The findings reveal that issuing an HGU on unreleased customary land constitutes an Unlawful Act (Perbuatan Melawan Hukum), violating Article 28 of UUPA and Article 4 paragraph (2) of PP No. 40/1996, which mandate that state land for HGU must be free from third-party claims. Furthermore, the Supreme Court established a legal breakthrough by prioritizing substantive justice, asserting that the factual existence of customary rights (living law) cannot be negated by formal administrative requirements. This ruling serves as a vital precedent for protecting communal customary land and restoring indigenous rights in Indonesia.

Keywords: Customary Rights, Cultivation Rights Title, Unlawful Act, Substantive Justice, Suku Anak Dalam.

PENDAHULUAN

Keberadaan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia merupakan bagian integral dari sejarah nusantara yang pengakuan serta perlindungannya telah dijamin secara konstitusional melalui Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Konstitusi menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).[1] Namun, dalam praktiknya, dinamika pembangunan ekonomi seringkali berbenturan dengan eksistensi hak ulayat tersebut, khususnya ketika terjadi alih fungsi kawasan hutan atau pemberian izin konsesi lahan kepada korporasi besar yang mengabaikan hak-hak historis masyarakat lokal.[2]

[1] Agung Basuki Prasetyo, "Hak Ulayat sebagai Hak Konstitusional (Suatu Kajian Yuridis Empiris)", *HukumOnline.com*, April 2010, https://jurnal.hukumonline.com/a/605470e250006c2a0027b2dd/hak-ulayat-sebagai-hak-konstitusional-suatu-kajian-yuridis-empiris. (Diakses 30 September 2026).
[2] Sukirno, "Tindak Lanjut Pengakuan Hutan Adat Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012", *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 45 No. 4, Oktober 2016.

ISSN: 2621-119x (Print)
ISSN: 2598-4934 (Online)

Dalam hukum pertanahan di Indonesia, terjadi pertentangan antara positivisme administrasi pertanahan dan realitas hukum adat (*living law*). Di satu sisi, pemerintah cenderung menerapkan pendekatan legal-formal, yaitu menganggap hak ulayat baru diakui jika telah terdaftar secara administratif melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 atau ditetapkan melalui keputusan daerah yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 52 Tahun 2014. Di sisi lain, hak ulayat pada hakikatnya merupakan *living law* yang timbul dari fakta historis dan hubungan kultural masyarakat adat yang telah berlangsung turun-temurun.[3] Kesenjangan ini menyebabkan wilayah adat yang belum terdaftar secara formal sering diklaim sebagai tanah negara dan dialokasikan secara sepihak untuk Hak Guna Usaha (HGU) korporasi.

Salah satu potret nyata dari ketegangan struktural ini tercermin dalam sengketa tanah ulayat antara Masyarakat Hukum Adat Suku Anak Dalam yang diwakili oleh para pemohon melawan PT Berkat Sawit Utama (BSU) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Sengketa ini berpusat pada klaim penguasaan dan pengusahaan lahan seluas ±1.329,31 Hektar yang terletak di wilayah administratif Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi berdasarkan penerbitan Surat Keterangan Hak Guna Usaha (SK HGU) melalui Surat Keputusan Menteri/BPN Nomor SK.46/HGU/DA/86 tanggal 1 September 1986 dan buku tanah HGU pada tahun 1987 oleh BPN. Sementara itu, masyarakat adat mendasarkan klaim kepemilikan ulayat mereka pada serangkaian bukti.[4]

Historis yang kuat, mulai dari Peta Kijang Tahun 1921, surat keterangan yang dibuat di hadapan *De Controliur van Moera Toembesi* pada tahun 1940, Surat Keterangan Kepemilikan Hak atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Orang Kubu tertanggal 3 Maret 1984 hingga laporan penelitian BPN Jambi pada tahun 2007. Pengadilan Negeri (PN) Muara Bulian dan Pengadilan Tinggi Jambi menolak gugatan perwakilan kelompok yang diajukan oleh MHA SAD semata-mata karena hakim terkunci pada paradigma formalistis, yaitu ketiadaan sertifikat kepemilikan dan Keputusan Daerah tentang penetapan keberadaan masyarakat adat.[5] Pertimbangan hukum tersebut mengesampingkan alat bukti historis dan empiris seperti Peta Kijang Tahun 1921 dan Surat Kontrolir *Moera Toembesi* Tahun 1940 sehingga legalitas administrasi formal mengalahkan keberadaan faktual hak ulayat yang telah ada secara turun-temurun. Kehadiran korporasi di atas tanah ulayat tersebut memicu gelombang protes dan tindakan hukum karena dianggap telah melakukan penggusuran serta penguasaan lahan secara sepihak tanpa mengindahkan hak ulayat yang telah eksis jauh sebelum diterbitkannya izin HGU dari negara.[6]

Terobosan hukum terjadi pada tingkat kasasi melalui Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 5287 K/Pdt/2025. Majelis Hakim Agung menegaskan bahwa keberadaan faktual hak ulayat tidak boleh dibenturkan atau dikalahkan oleh syarat formalistis hukum administrasi negara.[7] Atas dasar pertimbangan tersebut, MA mengabulkan gugatan Suku Anak Dalam dengan mengkualifikasikan penerbitan HGU PT BSU di atas tanah ulayat tanpa pelepasan hak yang sah sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Dalam amarnya, MA membatalkan kekuatan mengikat SK HGU PT BSU, menghukum perusahaan untuk menyerahkan kembali tanah ulayat

[3] Ikhsan Lubis et al., "Integrasi Hukum Adat dalam Sistem Hukum Agraria Nasional: Tantangan dan Solusi dalam Pengakuan Hak Ulayat", *Tunas Agraria*, Vol. 8 No. 2, Mei 2025, hal. 143–158.
[4] Fitria, "Penyelesaian Sengketa Perkebunan Antara Perusahaan Perkebunan Sawit PT. Asiatic Persada dengan Suku Anak Dalam Batin IX di Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari", *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Vol. 3 No. 1, Juni 2019.
[5] Sandrio Lahdisa Fatha dan I Ketut Oka Setiawan, "Analisis Yuridis terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Ulayat (Studi Kasus: Permasalahan Antara Masyarakat Adat Pialang dengan PEMDA Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat)", *Imanot: Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan*, Vol. 4 No. 2, Juni 2025.
[6] Tamara Hendriana dan David Hardjo, "Perlindungan Hukum Tanah Ulayat Masyarakat Adat Atas Klaim Sertifikat Oleh Pihak Ketiga", *Unizar Law Review*, Vol. 8 No. 1, Juni 2025.
[7] Eka Putri Endriana et al., *Melampaui Pengakuan Legal Formal: Putusan Mahkamah Agung Nomor 5287/K/Pdt/2025 tentang Tanah Ulayat dan Eksistensi Masyarakat Hukum Adat*, (2026), hal. .

ISSN: 2621-119x (Print)
ISSN: 2598-4934 (Online)

seluas ±1.329,31 Hektar kepada masyarakat adat, serta membebankan ganti rugi materiil sebesar 638 Miliar Rupiah.[8]

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menguji keabsahan penerbitan HGU di atas tanah ulayat ditinjau dari ketentuan hukum agraria dan hukum adat, serta menganalisis pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) Majelis Hakim Agung dalam memberikan keadilan substantif bagi Suku Anak Dalam melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 5287 K/Pdt/2025.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta konsep-konsep hukum yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji norma hukum dan berbagai literatur yang relevan dengan hukum agraria serta hak ulayat (adat) di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dan pendekatan Kasus (*Case Approach*). Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dilakukan melalui penelaahan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi objek penelitian.[9] Penggunaan pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) tidak selalu diperlukan dalam penelitian pada tingkat dogmatik hukum, karena penerapannya bergantung pada adanya peraturan perundang-undangan atau regulasi yang mengatur permasalahan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.[10] Sementara itu, pendekatan Kasus (*Case Approach*) dilakukan dengan memahami dasar atau alasan hukum yang digunakan oleh hakim hingga menghasilkan suatu putusan.[11] Pendekatan kasus tidak hanya berguna untuk memahami *ratio decidendi*, tetapi juga dapat digunakan ketika belum terdapat peraturan yang mengatur mengenai permasalahan hukum yang diteliti.[12]

Melalui pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dan pendekatan Kasus (*Case Approach*), penulis akan menganalisis keabsahan HGU yang diterbitkan oleh BPN berdasarkan perspektif Hukum Agraria dan Hak Ulayat (Hukum Adat), serta mengkaji *ratio decidendi* yang digunakan oleh hakim dalam putusan Mahkamah Agung terkait kasus tersebut.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui pengumpulan informasi dan referensi dari berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Bahan hukum yang digunakan sebagai sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu yang diteliti,[13] seperti UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), PP Nomor 40 Tahun 1996, serta berkas putusan MA. Bahan hukum sekunder mencakup literatur hukum, jurnal ilmiah, pendapat atau pandangan para ahli hukum, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan, baik berdasarkan bidang yang dibahas maupun waktu penerbitannya.[14] Adapun bahan hukum tersier merupakan bahan hukum pelengkap yang meliputi kamus hukum dan ensiklopedia. Selanjutnya, penulis menganalisis dokumen dan bahan-bahan hukum tersebut dengan cara mengidentifikasi, memahami, serta memilah informasi yang relevan dengan topik penelitian.[15]

---

[8] Melia Rizki Ruswandi, "Analisa Terhadap Tanah Ulayat yang Dibebani Hak Guna Usaha (HGU)", *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 11 No. 1, Januari-Juni 2025.
[9] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan ke-17. (Jakarta: Kencana, 2022), hal. 133.
[10] *Ibid.*, hal. 137.
[11] *Ibid.*, hal. 158.
[12] *Ibid.*, hal. 164.
[13] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Edisi Pertama, Cetakan ke-21. (Depok: Rajawali Pers, 2022), hal. 12.
[14] *Ibid.*, hal. 13.
[15] *Ibid.*, hal. 13.

ISSN: 2621-119x (Print)
ISSN: 2598-4934 (Online)

Teknik pengumpulan data dalam artikel ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*Library Research* dan *Literature Review*) serta analisis dokumen yang berkaitan dengan sumber penelitian. Studi kepustakaan dilakukan dengan membaca, menelaah, mencatat, dan mengulas berbagai bahan pustaka yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian dalam proposal ini. Seluruh bahan yang diperoleh kemudian dipilah berdasarkan kebutuhan penelitian agar pembahasan tetap terarah. Penggunaan data sekunder dalam penelitian ini didasarkan pada penggunaan bahan-bahan pustaka yang pada umumnya berkaitan dengan studi kepustakaan.[16]

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif. Menurut Amiruddin dan Zainal Asikin, penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, kondisi, gejala, atau kelompok tertentu, menentukan penyebaran suatu gejala, maupun mengetahui adanya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat.[17] Suteki dan Galang Taufani menambahkan bahwa penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan suatu permasalahan yang terdapat pada tempat atau waktu tertentu dengan mengungkapkan kebenaran secara lengkap dan apa adanya.[18]

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mazhab, Sejarah, dan Kepastian

Hak ulayat mencerminkan hubungan erat antara masyarakat adat, tanah, dan sumber daya alam yang mencakup aspek sosial, budaya, serta ekonomi yang diakui secara konstitusional melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Namun, dalam praktiknya, pengakuan dan perlindungan hak ulayat sering kali menghadapi tantangan kompleks ketika berhadapan dengan sistem hukum positif yang diterapkan oleh negara.[19]

Dalam konteks filsafat hukum, Mazhab Sejarah memberikan pandangan bahwa hukum bukanlah entitas yang statis, melainkan produk dari proses historis yang panjang. Oleh karena itu, pemahaman terhadap hak ulayat mutlak harus dilakukan dengan menelaah sejarah panjang masyarakat adat, interaksi mereka dengan alam, serta bagaimana hak tersebut dipertahankan sejak zaman pra-kolonial hingga pasca-kolonial.

Pendekatan mazhab sejarah sangat krusial dalam mengkaji masalah kepastian hukum hak ulayat di Indonesia. Melalui studi historis dan dinamika sosial legal, kita dapat mengidentifikasi akar permasalahan serta tantangan yang dihadapi masyarakat adat dalam mempertahankan wilayah mereka di tengah perubahan kebijakan pemerintah dari masa ke masa.

Masalah utama terhadap kepastian hukum ini muncul akibat adanya tumpang tindih antara hukum adat dan hukum nasional, seperti Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960. Pengakuan hak ulayat dalam undang-undang nasional sering kali tidak diiringi dengan mekanisme pembuktian dan implementasi yang selaras dengan karakteristik hukum adat, sehingga menyulitkan masyarakat adat.

Akibat tumpang tindih regulasi dan kurangnya implementasi yang akomodatif, masyarakat adat sering kali mengalami marginalisasi, sengketa tanah, dan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam melalui perspektif mazhab sejarah sangat diperlukan guna mencari solusi, memperkuat perlindungan hukum, serta merumuskan kebijakan yang adil dan berkelanjutan bagi masyarakat adat di Indonesia.

---

[16] *Ibid.*, hal. 12.
[17] Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan ke-9. (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal. 26.
[18] Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, Edisi Pertama, Cetakan ke-2. (Depok: Rajawali Pers, 2018), hal. 133.
[19] Ega Pribadi et al., "Pemahaman Mazhab Sejarah dalam Konteks Kepastian Hukum Hak Ulayat di Indonesia: Studi Kasus terhadap Dinamika Sosial Legal Masyarakat Adat", *UNES Law Review*, Vol. 6 No. 4, Juni 2024.

ISSN: 2621-119x (Print)
ISSN: 2598-4934 (Online)

Kedudukan Letter C dalam Sistem Hukum Pertanahan Nasional

Dalam konteks pertanahan modern, negara berupaya menstandardisasi sistem pembuktian kepemilikan tanah melalui instrumen hukum formal seperti sertifikasi tanah. Upaya ini mencerminkan pendekatan positivisme hukum yang mengutamakan legalitas formal dan kepastian administratif yang dikeluarkan oleh lembaga negara. Sertifikasi dipandang oleh pemerintah sebagai alat utama untuk menciptakan tertib administrasi pertanahan secara nasional serta memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi pemegang haknya.[20]

Meskipun demikian, penerapan positivisme hukum melalui kebijakan pertanahan modern sering kali menghadapi kendala di wilayah adat karena bertentangan dengan struktur nilai kolektif masyarakat. Hukum negara cenderung bersifat individualistik dan menuntut formalitas administratif yang ketat, yang pada praktiknya belum tentu sejalan dengan sistem penguasaan tanah ulayat yang bersifat komunal.[21] Akibat perbedaan orientasi ini, proses legalisasi penuh oleh negara kerap kali berjalan lambat atau tidak sepenuhnya berhasil menjangkau seluruh transaksi tanah di masyarakat adat.

Sebagai jembatan terhadap sistem hukum formal tersebut, Letter C sering kali difungsikan oleh masyarakat adat sebagai bentuk legitimasi awal sebelum dilanjutkan ke dalam proses administrasi formal di tingkat pemerintah desa maupun kecamatan. Di mata masyarakat, pencatatan dan legalisasi oleh negara dianggap sebagai bentuk penguatan administratif semata terhadap keputusan serta kesepakatan moral yang sebelumnya telah disahkan oleh komunitas adat. Hal ini menunjukkan adanya interaksi antara sistem hukum tidak tertulis dan kebutuhan administratif formal yang ditetapkan oleh negara.

Pada akhirnya, eksistensi Letter C memperlihatkan adanya hubungan simbiotik antara hukum adat dan hukum positif negara di tingkat lokal. Walaupun Letter C berakar dari sejarah administratif masa lalu dan bukan sertifikat hak milik formal, dokumen ini tetap diakui dalam rantai birokrasi pertanahan lokal sebagai landasan historis penguasaan tanah. Dengan demikian, pengakuan terhadap dokumen informal ini mencerminkan bentuk akomodasi terbatas dari sistem hukum negara terhadap realitas sosial yang hidup di tengah masyarakat.[22]

Keabsahan HGU Dalam Perspektif Hukum Agraria dan Hukum Adat Indonesia

Secara normatif, Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) telah memberikan pengakuan dan pelindungan konstitusional secara tegas terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip NKRI.[23] Pengakuan ini diperkuat melalui ketentuan dalam UUPA, khususnya Pasal 3 yang merumuskan bahwa pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan lain yang lebih tinggi.[24]

Namun, dalam praktik administrasi pertanahan nasional, terjadi ketegangan antara positivisme hukum administrasi dan hukum yang hidup di tengah masyarakat (*living law*). Pemerintah melalui instansi berwenang kerap kali menerapkan pendekatan legal-formal yang

[20] Prihatini Purwaningsih et al., "Proses Pelaksanaan Pendaftaran Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Minangkabau", *Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 4 No. 1, 2017.
[21] Sandi Ersya Arrasid, "Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Adat Dalam Undang-Undang Pokok Agraria", *IPMHI Law Journal*, Vol. 1 No. 1, 2021.
[22] Muhammad Holidi, "Kekuatan Pembuktian Transaksi Tanah Ulayat Menggunakan Letter C di Kalangan Masyarakat Adat dalam Sengketa Perdata", *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Hukum*, Vol. 5 No. 2, Juli-Desember 2025.
[23] Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
[24] Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2041), Pasal 3.

ISSN: 2621-119x (Print)
ISSN: 2598-4934 (Online)

restriktif. Berdasarkan paradigma ini, hak ulayat seringkali dipersyaratkan untuk harus terlebih dahulu terdaftar secara administratif melalui instrumen hukum turunan, seperti PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah atau ditetapkan melalui Keputusan Daerah/Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Pendekatan positivisme birokratis ini memicu ketidakadilan struktural ketika dihadapkan pada kasus sengketa tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat Suku Anak Dalam melawan PT BSU dan BPN. Berdasarkan fakta yuridis, PT BSU memperoleh HGU seluas ±1.329,31 Hektar di Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Keputusan Menteri/BPN Nomor SK.46/HGU/DA/86 tanggal 1 September 1986 dan buku tanah HGU tahun 1987. Di sisi lain, Suku Anak Dalam telah mendiami dan menguasai tanah tersebut secara turun-temurun jauh sebelum penerbitan HGU korporasi, yang dibuktikan dengan rekam jejak historis yang otentik dan empiris.

Ditinjau dari perspektif hukum agraria substantif dan hukum adat, penerbitan HGU di atas tanah ulayat tanpa melalui mekanisme pelepasan hak ulayat yang sah dan sukarela adalah cacat hukum secara substantif.[25] Hak ulayat bukanlah hak perdata biasa yang dapat diabaikan semata-mata karena belum memiliki sertifikat formal dari negara. Berdasarkan sifatnya sebagai *living law*, hak ulayat lahir dari fakta sosiologis dan hubungan kultural yang mengikat secara turun-temurun.[26] Oleh karena itu, legalitas administratif berupa sertifikat HGU yang diterbitkan di atas tanah ulayat yang belum pernah dilepaskan haknya oleh masyarakat adat pemilik ulayat kehilangan legitimasi moral dan yuridisnya karena mengorbankan hak fundamental subjek hukum yang telah eksis terlebih dahulu.

Keberadaan Faktual Mengalahkan Formalisme Administratif

Dalam proses peradilan tingkat pertama di PN Muara Bulian maupun tingkat banding di Pengadilan Tinggi Jambi, gugatan perwakilan kelompok (*class action*) yang diajukan oleh Masyarakat Hukum Adat Suku Anak Dalam sebelumnya harus kandas. Putusan pengadilan tingkat bawah tersebut menunjukkan cerminan dari hakim yang terkunci pada paradigma legal-formalistis sempit, di mana ketiadaan sertifikat kepemilikan formal dan ketiadaan Peraturan Daerah (Perda) tentang penetapan masyarakat adat dijadikan alasan tunggal untuk menolak perlindungan hukum. Pendekatan ini mengesampingkan alat bukti historis dan empiris yang sah (seperti Peta Kijang 1921 dan arsip Kontrolir *Moera Toembesi* 1940), sehingga hukum berpihak kepada kekuatan administratif korporasi di atas penderitaan masyarakat adat yang mengalami penggusuran sepihak.[27]

Majelis Hakim Agung menegaskan bahwa eksistensi faktual hak ulayat dan masyarakat hukum adat tidak boleh dibenturkan atau dikalahkan oleh syarat-syarat formalistis hukum administrasi negara.[28] Pengakuan konstitusional Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 bersifat deklaratif atas hak yang sudah ada secara sosiologis (*pre-existing right*), bukan konstitutif yang lahir semata-mata karena diterbitkannya produk birokrasi pemerintah daerah atau sertifikat tanah.[29]

Kualifikasi PMH MA menilai bahwa tindakan PT BSU yang menguasai, mengusahakan, dan menerbitkan konsesi HGU di atas tanah ulayat Suku Anak Dalam tanpa adanya prosedur pelepasan hak ulayat yang sah merupakan bentuk PMH baik oleh korporasi maupun instansi

[25] Rika Santika, Syuryani dan Mahlil Adriaman, "Alih Fungsi Tanah Ulayat untuk Pembangunan Perumahan Bersubsidi di Nagari Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota", *JUDAKUM (Jurnal Dedikasi Hukum)*, Vol. 2 No. 1, April 2023.
[26] Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi*. (Jakarta: Kompas, 2008), hal. 45.
[27] Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Edisi Revisi, Cetakan ke-12. (Jakarta: Djambatan, 2008).
[28] Maria S.W. Sumardjono., *Op.Cit*., hal. 75.
[29] Tandori dan V. Hari Supriyanto, "Kontradiksi Hak Komunal dan Hak Ulayat dalam Hukum Pertanahan Indonesia: Tinjauan Yurisprudensi dan Regulasi Indonesia", *Tunas Agraria*, Vol. 8 No. 3, September 2025.

ISSN: 2621-119x (Print)
ISSN: 2598-4934 (Online)

penerbit izin. Negara melalui instrumen administrasinya tidak dibenarkan menerbitkan hak kebendaan di atas tanah yang masih dibebani hak ulayat masyarakat hukum adat yang masih hidup tanpa persetujuan bebas, diutamakan, dan diinformasikan.[30]

Mahkamah Agung tidak hanya bertindak sebagai corong undang-undang (*la bouche de la loi*), melainkan sebagai pengawal keadilan substantif. Amar putusan MA secara tegas memberikan kepastian hukum dan pemulihan hak melalui tiga instrumen utama. Membatalkan kekuatan mengikat Surat Keputusan HGU PT BSU di wilayah sengketa Menghukum pihak perusahaan untuk menyerahkan kembali tanah ulayat seluas ±1.329,31 Hektar kepada Masyarakat Hukum Adat Suku Anak Dalam serta Membebankan pembayaran ganti rugi materiil sebesar 638 Miliar Rupiah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kerugian ekonomi dan ekologis yang dialami oleh masyarakat adat akibat penggusuran dan hilangnya akses terhadap ruang hidup mereka.

KESIMPULAN

Pada akhirnya, penegakan keadilan hukum dalam sengketa tanah ulayat menuntut pengakuan atas kesenjangan (*gap*) antara positivisme normatif-formal dengan realitas empiris yang hidup di tengah masyarakat, di mana penilaian atas suatu peristiwa maupun isu hukum pada hakikatnya harus senantiasa kembali pada kenyataan empiris (*living law*) ketimbang sekadar formalisme administratif pendaftaran tanah. Putusan Mahkamah Agung Nomor 5287 K/Pdt/2025 menjadi terobosan yuridis penting yang menegaskan bahwa keberadaan dan keabsahan hak ulayat Suku Anak Dalam tidak dapat digugurkan oleh ketiadaan sertifikat atau keputusan daerah, sebab bukti historis & empiris merupakan 2 pilar utama dalam hukum adat, keberadaan 2 bukti tersebut mempunyai kekuatan berlaku dan kekuatan mengikat dari norma adat di dalam masyarakat. Melalui kualifikasi penerbitan HGU PT BSU di atas tanah ulayat tanpa pelepasan hak yang sah sebagai PMH, pembatalan kekuatan mengikat SK HGU, perintah penyerahan kembali lahan seluas ±1.329,31 Hektar, serta pembebanan ganti rugi materiil sebesar 638 Miliar Rupiah, putusan ini meruntuhkan keterkungkungan legal-formalistis sekaligus menegaskan komitmen peradilan dalam mewujudkan keadilan substantif dan perlindungan komunalitas masyarakat hukum adat di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Edisi Revisi, Cetakan ke-9. (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).

Arrasid, Sandi Ersya. "Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Adat Dalam Undang-Undang Pokok Agraria." *IPMHI Law Journal*. Vol. 1 No. 1, 2021.

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. (Jakarta: Konstitusi Press, 2005).

Endriana, Eka Putri et al. *Melampaui Pengakuan Legal Formal: Putusan Mahkamah Agung Nomor 5287/K/Pdt/2025 tentang Tanah Ulayat dan Eksistensi Masyarakat Hukum Adat*. 2026.

Fatha, Sandrio Lahdisa dan Setiawan, I Ketut Oka. "Analisis Yuridis terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Ulayat (Studi Kasus: Permasalahan Antara Masyarakat Adat Pialang dengan PEMDA Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat)." *Imanot: Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan*. Vol. 4 No. 2, Juni 2025.

Fitria. "Penyelesaian Sengketa Perkebunan Antara Perusahaan Perkebunan Sawit PT. Asiatic Persada dengan Suku Anak Dalam Batin IX di Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari." *Jurnal Sains Sosio Humaniora*. Vol. 3 No. 1, Juni 2019.

[30] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hal. 112.

ISSN: 2621-119x (Print)
ISSN: 2598-4934 (Online)

Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Edisi Revisi, Cetakan ke-12. (Jakarta: Djambatan, 2008).

Hendriana, Tamara dan Hardjo, David. "Perlindungan Hukum Tanah Ulayat Masyarakat Adat Atas Klaim Sertifikat Oleh Pihak Ketiga." *Unizar Law Review*. Vol. 8 No. 1, Juni 2025.

Holidi, Muhammad. "Kekuatan Pembuktian Transaksi Tanah Ulayat Menggunakan Letter C di Kalangan Masyarakat Adat dalam Sengketa Perdata." *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Hukum*. Vol. 5 No. 2, Juli-Desember 2025.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2041).

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Lubis, Ikhsan et al. "Integrasi Hukum Adat dalam Sistem Hukum Agraria Nasional: Tantangan dan Solusi dalam Pengakuan Hak Ulayat." *Tunas Agraria*. Vol. 8 No. 2, Mei 2025.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi, Cetakan ke-17. (Jakarta: Kencana, 2022).

Prasetyo, Agung Basuki. "Hak Ulayat sebagai Hak Konstitusional (Suatu Kajian Yuridis Empiris)." *HukumOnline.com*. April 2010. https://jurnal.hukumonline.com/a/605470e250006c2a0027b2dd/hak-ulayat-sebagai-hak-konstitusional-suatu-kajian-yuridis-empiris.

Pribadi, Ega et al. "Pemahaman Mazhab Sejarah dalam Konteks Kepastian Hukum Hak Ulayat di Indonesia: Studi Kasus terhadap Dinamika Sosial Legal Masyarakat Adat." *UNES Law Review*. Vol. 6 No. 4, Juni 2024.

Purwaningsih, Prihatini et al. "Proses Pelaksanaan Pendaftaran Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Minangkabau." *Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam*. Vol. 4 No. 1, 2017.

Ruswandi, Melia Rizki. "Analisa Terhadap Tanah Ulayat yang Dibebani Hak Guna Usaha (HGU)." *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*. Vol. 11 No. 1, Januari-Juni 2025.

Santika, Rika, Syuryani dan Adriaman, Mahlil. "Alih Fungsi Tanah Ulayat untuk Pembangunan Perumahan Bersubsidi di Nagari Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota." *JUDAKUM (Jurnal Dedikasi Hukum)*. Vol. 2 No. 1, April 2023.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Edisi Pertama, Cetakan ke-21. (Depok: Rajawali Pers, 2022).

Sukirno. "Tindak Lanjut Pengakuan Hutan Adat Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012." *Masalah-Masalah Hukum*. Vol. 45 No. 4, Oktober 2016.

Sumardjono, Maria S.W. *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi*. (Jakarta: Kompas, 2008).

Suteki dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. Edisi Pertama, Cetakan ke-2. (Depok: Rajawali Pers, 2018).

Tandori dan Supriyanto, V. Hari. "Kontradiksi Hak Komunal dan Hak Ulayat dalam Hukum Pertanahan Indonesia: Tinjauan Yurisprudensi dan Regulasi Indonesia." *Tunas Agraria*. Vol. 8 No. 3, September 2025.